

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8

1.5.1	Tipe Penelitian Hukum	8
1.5.2	Pendekatan	9
1.5.3	Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5	Analisa Bahan Hukum	11
1.6	Sistematika Penulisan	11
 BAB 2		
 KEPAILITAN PERORANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN PADA ATURAN HUKUM INDONESIA..... 13		
2.1	Perkawinan Campuran Dalam Ketentuan Hukum Indonesia.....	13
2.1.1	Pengertian dan dasar hukum perkawinan campuran.....	13
2.1.2	Akibat hukum perkawinan campuran	16
2.2	Kepailitan Perorangan Berkaitan dengan Ikatan Perkawinan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran	23
2.3	Kedudukan Harta Bersama Sebagai Harta Pailit Apabila Pasangan Kawin Dinyatakan Pailit	28
2.3.1	Kedudukan hukum harta bersama menurut Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perkawinan.....	31
2.3.2	Pertanggungjawaban suami atau istri apabila salah satu pihak dinyatakan pailit	34
 BAB 3		

EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM HAL HARTA PAILIT DEBITOR BERADA DI LUAR INDONESIA.....	40
3.1 Konsep dan Aturan Kepailitan Lintas Batas dalam Instrumen Hukum Nasional Indonesia.	40
3.2 Hukum Kepailitan Lintas Batas dalam Ketentuan Internasional	45
3.2.1 Kepailitan lintas batas dalam aturan hukum di Singapura.....	45
3.2.2 Kepailitan lintas batas dalam regulasi Amerika Serikat	49
3.3 Eksekusi Harta Pailit yang Berada di Luar Indonesia	56
3.3.1 Kekuatan eksekutorial putusan pailit terhadap harta pailit yang berada di luar Indonesia.....	56
3.3.2 Tindakan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap harta pailit debitor yang berada di luar Indonesia	58
PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran.....	65
DAFTAR BACAAN.....	66

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*,
(*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 186).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131).

Peraturan Pemerintah Nomor PM 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Berita Negara Tahun
1975 Nomor 12)